



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2889/Disdik/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bina Mandiri No. 01/PAN/SMK-BM/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK BINA MANDIRI) di Kecamatan Sukahening Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Otomotif.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. Yayasan Bina Mandiri mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK BINA MANDIRI) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 09 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Mandiri Kecamatan Sukahening telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada yayasan Bina Mandiri untuk mendirikan/membuka SMK BINA MANDIRI Kecamatan Sukahening mulai tahun pelajaran 2010/2011
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2010



mbusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Bina Mandiri;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.